



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2026

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran personil dan fungsi koordinasi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, dipandang perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat Manajerial pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sehingga perlu dilakukan penyesuaian struktur kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 13/PK.01-BA/7105/4/2026 tanggal 27 Januari 2026

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor jdih.kpu.go.id/sulut/minsel

- 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404)
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang terdiri dari Pengurus dan Pelaksana sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas;

1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan jdih.kpu.go.id/sulut/minsel

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan.

2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan jajaran instansi/lembaga dibawahnya serta pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi.
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup KPU Kabupaten Minahasa Selatan.
4. menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik.
5. melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan.
6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum.
7. mengelola rekapitulasi laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan dari Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 27 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.
TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Stenli Kimbal, SE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

A. PENGURUS		
PEMBINA	:	1. Tomy Moga (Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan) 2. Fadly Munaiseche (Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan) 3. Fauzan Sirambang (Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan) 4. Hanny J. Porajow (Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan) 5. Sriwulan J. C. Suot (Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan)
KETUA	:	Lani A. L. Alou
KETUA PELAKSANA	:	Juwita R. Kasenda
B. PELAKSANA KEGIATAN		
Koordinator	:	Stenli Kimbal
Wakil Koordinator/Editor	:	1. Svedlana Manuhuruapon 2. Youla Pepah
Anggota Pelaksana Kegiatan	:	1. Deitje Liwe 2. Radix Sumarab 3. Ria Runtunuwu 4. Denny Kaligis 5. Deyfita Munaimbala 6. Islamul Haq Halim 7. Evicka Paat

		8. Tasya Moningkey 9. Beatrix Sendow 10. Vegarani Sambuaga 11. Andre Rumopa 12. Rian Polakitan 13. Jonathan Lengkong
--	--	---

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 27 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.
TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Stenli Kimbal, SE